

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS****NOMOR : 270/36.A****TENTANG****LOKASI PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM 2004
DI KABUPATEN BANYUMAS****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan keamanan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 2004, perlu ditetapkan lokasi pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Banyumas, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 517 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 sampai dengan 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 di wilayah Provinsi seluruh Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umm Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BAYUMAS TENTANG LOKASI PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM 2004 DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

- (1) Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2004 dapat dipasang pada tempat-tempat umum, kecuali :
 1. Tempat-tempat ibadah;
 2. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 3. Gedung-gedung milik Pemerintah;
 4. Lembaga pendidikan;
 5. Jalan protokol.
- (2) Jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang Jalan Jenderal Soedirman mulai dari Bundaran Monumen Gatot Subroto sampai dengan Pertigaan Kalibogor, dan sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai dari Pertigaan Pasar Manis sampai dengan Perempatan Polsekatif Purwokerto.

Pasal 2

Lokasi pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum 2004 secara bersama-sama sebelum masa kampanye tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Pemasangan Baliho tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu 2004 :
 1. Perempatan Terminal Bus Wangon;

2. Pertigaan Polsek Rawalo;
 3. Jembatan Kali Logawa, Karanglewas;
 4. Perempatan Sangkal Putung, Sokaraja;
 5. Perempatan Buntu; dan
 6. Alun-alun Purwokerto
- b. Pemasangan Bendera Partai Politik Pemilu 2004 :
1. Bundaran Monumen Gatot Subroto;
 2. Bundaran Air Mancur, Berkoh;
 3. Bundaran Terminal Bus Purwokerto;
 4. Depan ex Balai Kotatif Purwokerto;
 5. Putaran Stasiun Kereta Api Purwokerto;
 6. Pertigaan Bank Indonesia, Purwokerto
 7. Alun-alun Purwokerto.
- c. Pemasangan spanduk sosialisasi Pemilihan Umum 2004 masing-masing 2 (dua) buah di tiap-tiap Kecamatan.

Pasal 3

Lokasi pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2004, serta Spanduk sosialisasi Pemilihan Umum 2004 di tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Muspika dan Panwascam setempat.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 27 Januari 2004

TTD

ISMIYANTO HERU PERMANA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

